

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik saat ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan telah melalui perubahan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara (Mahmudi, 2011). Salah satu jenis organisasi sektor publik yaitu instansi pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawabannya (Naopal, Rahayu, & Yudowati, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwasanya pimpinan pemerintah baik presiden, gubernur, bupati, maupun walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas bentuk laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca serta catatan atas laporan keuangan, dilakukan serasi dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan umum pelaporan keuangan ialah untuk memberikan informasi terkait realisasi anggaran, posisi keuangan, arus kas serta kinerja keuangan entitas pelapor.

Informasi tersebut yaitu sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan, untuk mengembangkan dan mengevaluasi sumber daya terkait. Pelaporan keuangan secara khusus, bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang membantu pengambilan dalam keputusan serta menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakannya (Priharjanto & Wardani, 2016).

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar pengambilan keputusan bagi pihak eksternal, sehingga laporan keuangan harus diaudit dan laporan keuangan harus didasarkan pada pengungkapan yang lengkap dan memadai. Laporan keuangan perlu disertai dengan keterbukaan atau pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi dalam pemungutan keputusan (Mardiasmo, 2002). Secara konseptual, pengungkapan (*disclosure*) ialah bagian tak terpisahkan dari pelaporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan ialah salah satu cara penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut menganut pada Peraturan Pemerintah No. 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengharuskan/mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan dengan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan penuh adalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus membagikan informasi lengkap yang berguna untuk pemakai laporan keuangan baik itu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan dan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu adanya perbandingan antara pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan pengungkapan yang harus

diungkapkan dalam CaLK berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Setyaningrum & Syafitri (2012) pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengungkapan wajib serta pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Pada saat yang sama, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan selain item pengungkapan wajib, dan tidak tunduk pada standar akuntansi pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Sebanyak 60% laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Jawa Barat mengalami permasalahan dalam pemeriksaan BPK, sehingga ini mengakibatkan permasalahan pula dalam ketidaklengkapan pengungkapan, karena sampai saat ini masih banyak laporan keuangan yang belum melakukan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Adapun permasalahan tersebut terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, mengenai penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai yaitu masih terdapat aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, aset tetap tidak dapat ditelusuri

keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini menunjukkan pengungkapan mengenai aset tetap pun mengalami masalah dalam arti tidak diungkapkan secara lengkap (LHP BPK, 2019).

Permasalahan lainnya timbul pada pemerintahan Kabupaten Bandung dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terdapat penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib, dalam hasil pemeriksaan tersebut terdapat belanja modal aset tetap TA 2019 yang belum didukung sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung, berdasarkan data pencatatan dan bukti fisik kepemilikan tanah per 31 Desember 2019 diketahui sebanyak 23 bidang tanah Rp18.005.392.172,00, yang diperolehnya berasal dari belanja modal TA 2019, belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Kemudian permasalahan lain terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terdapat penatausahaan aset tetap yang belum dilaksanakan secara memadai, dimana terdapat permasalahan mengenai pencatatan aset tetap tanah yang tidak informatif, terdapat 109 Bidang Tanah senilai Rp266.769.326.882,00 yang tidak memuat informasi secara lengkap dan jelas atas luas, letak, alamat dan penggunaan dari tanah tersebut. Padahal pemerintah sudah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap dan PSAP Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Dimana standar ini mengatur tentang perencanaan, pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Dengan demikian hal ini tidak dapat atau kurangnya memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang diakibatkan oleh pengungkapan laporan keuangan yang tidak

dilakukan secara lengkap dan memadai oleh setiap pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (LHP BPK, 2019).

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah ialah kinerja pemerintah sebagaimana ditunjukkan dengan kemakmuran daerah atau jumlah pendapatan asli daerah (Kurniawati, Sarwono, & Sunarti, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan semua potensi guna memperoleh pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah. Pendapatan asli daerah ialah sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang bersumber dari masyarakat, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Pemerintah daerah sudah sepatutnya mampu mengelola sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Namun, masih banyak pemerintah yang belum memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya sendiri yang terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil.

Adapun permasalahan tersebut terjadi pada Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Bekasi mengenai tidak

tercapainya realisasi pendapatan asli daerah dari target yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah dikarenakan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan yang melewati jatuh tempo tidak dikenakan denda, rendahnya realisasi target pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusi pendapatan asli daerah yang masih pada tingkat yang rendah (LHP BPK, 2019).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dimana capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada tahun 2019 meleset dari target yang telah ditentukan pemerintah. Pada sektor pajak daerah dari target 450 miliar rupiah yang dicanangkan, hanya tercapai 377 miliar rupiah atau defisit sekitar 73 miliar rupiah. Menurut Asep Sodikin selaku Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, penyebab tidak tercapainya target PAD salah satunya yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hanya tercapai 56%. Ada beberapa jenis pajak yang mencapai target, dan tidak mencapai target. Namun, yang paling besar menyebabkan defisit sampai Rp 73 miliar yakni dari PBB hanya 56%. Penurunan penerimaan daerah dari sektor PBB tersebut dikatakan karena adanya penyesuaian kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karenanya, publik dikejutkan dengan nominal kenaikan PBB (Junari, 2020).

Pengungkapan laporan keuangan selain dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah, dipengaruhi pula oleh temuan audit. Pada laporan hasil pemeriksaan dimana BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan audit sebagai bentuk tingkat penyajian pemerintah daerah kepada laporan keuangan (Ridwan & Yahya, 2020). Berdasarkan hasil pemeriksaan

laporan keuangan BPK memberikan sejumlah catatan temuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, yaitu temuan pada permasalahan dalam pengadaan barang/jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, permasalahan aset tetap, baik terkait penatausahaan maupun pemanfaatannya, dan juga terkait implementasi Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodifikasi BMS, kesalahan penganggaran, permasalahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas, serta kelebihan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran. Selanjutnya, catatan dari BPK akan dijadikan acuan peningkatan kualitas layanan dan kinerja (Huba, 2020).

Permasalahan lainnya timbul pada Kabupaten Bandung yaitu ada tiga rekomendasi temuan yang harus ditindaklanjuti. Antara lain perbaikan sistem penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi sistem pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, serta peningkatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah (Abdalloh, 2020). Hal ini adalah bentuk pelayanan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Banyaknya temuan audit BPK akan berdampak kepada tingkat penyajian informasi yang harus disajikan ataupun dijelaskan pemda terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Hal ini diungkapkan berkaitan dengan

pemerintah daerah melakukan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin banyak temuan audit oleh BPK, maka semakin banyak pula yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meli Marliani, Moh. Amin dan M. Cholid Mawardi (2018) dengan judul Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). Adapun perbedaan penelitian tersebut yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian sebelumnya Daerah Provinsi Jawa Timur. Penulis juga akan melakukan penelitian mengenai Kekayaan Pemerintah Daerah dan Temuan Audit sebagai faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan tahun anggaran 2015-2019, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total asset, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit dengan menggunakan tahun anggaran 2016. Perbedaan selanjutnya yaitu pada populasi, populasi penelitian yang penulis lakukan yaitu pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah**

Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019)''.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di pemerintah daerah maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kesalahan dalam penatausahaan dan pelaporan aset tetap sehingga mengakibatkan bermasalah dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah dinilai masih kurang, hal ini tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah yang relatif kecil.
3. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019 mengungkapkan beberapa permasalahan terkait temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekayaan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
2. Bagaimana Temuan Audit Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
3. Bagaimana Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
4. Seberapa besar pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
5. Sebarapa besar pengaruh Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kekayaan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.

2. Untuk mengetahui Temuan Audit Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
3. Untuk mengetahui Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan mengenai Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari hasil peneliti ini dapat menambah pengetahuan serta memajukan wawasan penulis terutama mengenai Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu juga, sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, terutama berkaitan dengan judul yang penulis buat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi literature serta bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Khususnya tentang variabel kekayaan pemerintah daerah dan temuan audit.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penelitian berikutnya tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-2019. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan selesai.

